



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 60 SERI E**

**KEPUTUSAN BERSAMA
BUPATI BANJARNEGARA DAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR : 630 TAHUN 2002

NOMOR : 28 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN
DI PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA DAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI BANJARNEGARA DAN BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan angkutan penumpang serta peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan pedesaan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu diatur route dan pengadaan angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dan Bupati Purbalingga.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.38 Tahun 1999 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C Nomor.4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2000 Seri B Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil survey Tim Bersama Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Oktober 2001, untuk pengaturan route angkutan pedesaan yang melayani trayek jalur perbatasan dimulai dari : Kejobong – Timbang – Badamita – Tapen – Binorong (Pulang Pergi).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BANJARNEGARA DAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN DI PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA DAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara dan Bupati Purbalingga;

- c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga;
- d. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- e. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan pedesaan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wilayah Kabupaten Purbalingga;
- f. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani desa-desa dalam dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
- g. Jalur Perbatasan adalah jalur yang menghubungkan Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Wilayah Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENGATURAN ROUTE DAN PENGADAAN ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 2

Pengaturan route angkutan pedesaan yang melayani trayek jalur perbatasan secara pulang pergi dari Kejobong – Timbang – Badamita – Tapen – Binorong.

Pasal 3

Jumlah angkutan Pedesaan yang melayani route sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilayani sejumlah 30 (tiga puluh) unit kendaraan angkutan pedesaan dengan pengaturan pengadaan 15 (lima belas) unit dari Kabupaten Banjarnegara dan 15 (lima belas) unit dari Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Pengadaan angkutan pedesaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta sarana di sepanjang jalur perbatasan menjadi tanggung jawab Kabupaten yang bersangkutan.

BAB III
BESARNYA TARIF

Pasal 5

Angkutan Pedesaan yang melayani trayek jalur perbatasan mempergunakan kendaraan angkutan penumpang umum kapasitas 9 (sembilan) tempat duduk, yang besarnya tarif penumpang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pengawasan Keputusan Bersama ini, diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten yang bersangkutan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini, diselesaikan secara musyawarah oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka diselesaikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah secara musyawarah.
- (3) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, salah satu pihak dan atau Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Propinsi Jawa Tengah, maka dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Keputusan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan oleh Kabupaten, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan atau peninjauan kembali sesuai kesepakatan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bersama ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

Cap ttd,

TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor Tanggal Seri No.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PURBALINGGA

Cap ttd,

Drs. SUBENO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 106 492

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2002 NOMOR 60 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 28 Nopember 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500